

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt. Pst adalah berdasarkan pada Pasal 1365 KUHPerdata jo Pasal 180 HIR jo Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik dan menyatakan bahwa KPU terbukti bersalah melakukan perbuatan melawan hukum. KPU dihukum untuk membayar kerugian yang dialami oleh PRIMA serta tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilu Tahun 2024.
2. Implikasi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 757/Pdt/G/2022/PN Jkt. Pst terhadap Pemilihan Umum pada Tahun 2024 yaitu merupakan suatu pelanggaran terhadap konstitusi yakni Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945. Penundaan Pemilu pada Tahun 2024 juga akan menyebabkan jabatan Presiden dan Wakil Presiden akan dijabat lebih lama dari yang seharusnya diamanatkan oleh konstitusi. Artinya, untuk menunda Pemilu 2024, pemerintah harus memikirkan opsi untuk melakukan penambahan masa jabatan Presiden atau melegalkan masa jabatan Presiden

sampai 3 periode. Hal tersebut akan berimplikasi kepada urgensi amandemen Pasal 7 UUD NRI 1945 terkait dengan masa jabatan Presiden 5 tahun dan hanya boleh diduduki selama maksimal 2 periode.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memiliki saran sebagai berikut:

1. Bagi aparat penegak hukum khususnya hakim hendaknya dalam menetapkan suatu putusan diharapkan mempertimbangkan seluruh aspek dalam persidangan dan Undang-Undang yang menjadi landasannya sehingga hakim dalam memberikan putusan terhadap perkara tersebut dirasa adil bagi semua pihak. Karena gugatan terkait penundaan pemilu bukanlah wewenang dari Pengadilan Negeri melainkan wewenang dari Pengadilan Tata Usaha Negara karena ranahnya sudah masuk dalam sengketa pemilu.
2. Partai Prima sebagai penggugat dapat melaporkan anggota KPU berdasarkan Pasal 518 jo Pasal 554 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum atas dasar tidak menindaklanjuti temuan Bawaslu dalam pelaksanaan verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu kepada pihak yang berwajib. Serta untuk KPU selaku tergugat dapat melakukan banding ke Pengadilan Tinggi agar putusan Pengadilan Negeri tersebut dapat dibatalkan dan Pemilu dapat berjalan kembali sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan.